

HUKUM ZAKAT DALAM ISLAM

Hamzah*¹, Yusup²

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

E-mail: hamzahhamzah1011@gmail.com, yusupskar29@gmail.com

Abstract

Zakat is one of the pillars of Islam that is obligatory for every capable Muslim, its position is very important in Islam. It can be seen in the Al-Qur'an, Surah At-Taubah verse 60, which means "Indeed, Zakat is only for the needy, the poor, those who receive zakat, whose hearts are softened (converts), to (free) slaves, to (free) people who are in debt, for the path of Allah and for people who are on their way, as an obligation from Allah. Allah is All-Knowing, All-Wise." And Zakat in language means development, while in sharia it is the name of certain assets taken from certain assets in a certain way and given to certain groups.

Keyword: Zakat, Islam, assets

Abstrak

Zakat adalah salah satu rukun islam yang diwajibkan bagi setiap umat muslim yang mampu, kedudukannya sangat penting dalam islam. Bisa dilihat dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60 yang artinya "Sesungguhnya Zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana." Dan Zakat secara Bahasa adalah berkembang, sedangkan secara syara' adalah nama harta tertentu yang diambil dari harta tertentu dengan cara tertentu dan diberikan pada golongan tertentu.

Kata kunci: Zakat, Islam, aset

Article History

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagiarism Checker No 23.4454

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Tashdiq



This work is licensed under

a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[Attribution-NonCommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Apabila kita berbicara tentang zakat maka dapatlah kita memandangnya dari dua buah sisi, membayar zakat merupakan sebuah perintah agama kepada orang-orang yang mampu. Sedangkan disisi lain adalah satu-satunya jalan penyaluran harta yang disahkan oleh agama bertujuan untuk membantu dan menolong orang-orang yang kurang mampu. Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang membayar zakat pada saat yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang kurang mampu dan melaksanakan kewajiban sebagai orang muslim. Sebagaimana kita harus memenuhi kebutuhan kita, kita juga harus membantu memenuhi kehidupan orang lain yang kurang mampu. Agama Islam juga telah menetapkan bahwa salah satu jalan untuk membantu orang-orang yang tidak mampu adalah dengan membayar zakat, zakat merupakan satu hal yang menarik jika kita mencermati kandungan makna tentang masalah zakat ini. Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa zakat dapat membawa kedamaian dalam hidup seseorang, dan zakat juga untuk menyebarkan manfaat dalam kehidupan social, seperti mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan pendapat.

Zakat juga merupakan bentuk ketaatan dan kepedulian umat muslim terhadap sesama yang membutuhkan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memahami lebih dalam mengenai makna, peran, dan dampak zakat dalam kehidupan sosial masyarakat, serta menelusuri implementasi zakat sesuai dengan ajaran Islam. Penelitian ini akan menggali aspek-aspek teologis, sosial, dan ekonomi zakat yang tercermin dalam praktik masyarakat.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan metode wawancara dan observasi. Peneliti akan mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang terkait dengan zakat, seperti pengelola lembaga zakat, penerima zakat, dan masyarakat umum yang sudah melaksanakan kewajiban zakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Zakat

Di dalam kitab Fathul Qorib zakat secara Bahasa adalah berkembang. Dan secara syara' adalah nama harta tertentu yang diambil dari harta tertentu dengan cara tertentu dan diberikan pada golongan tertentu, sedangkan menurut Baznas Jogjakarta dalam websitenya mengatakan bahwa zakat adalah salah satu dari lima pilar utama dalam agama Islam dan merupakan kewajiban keuangan yang dikenakan kepada umat muslim yang mampu untuk membersihkan harta seseorang dari sifat-sifat negative seperti kekikiran, keserakahan, dan egoisme. Zakat merupakan ibadah yang mengandung unsur social, ekonomi, dan spiritual. Selain itu, zakat juga salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan mendapatkan pahala dan keberkahan dari-NYA. Zakat mengandung harapan untuk mendapat berkah membersihkan jiwa, serta menumbuhkan dan mengembangkannya dengan berbagai kebaikan, berasal dari kata "zaka" yang memiliki makna suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Adapun zakat itu terbagi menjadi dua yakni zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah dibayarkan pada bulan suci Ramadhan, sedangkan zakat mal dikenakan pada segala jenis harta yang telah ditentukan.

B. Dasar-dasar Hukum Zakat

1. Al-Qur'an

Adapun dalil Al-Qur'an mengenai zakat sebagai berikut:

a. Surat Al-Baqoroh ayat 43:

وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَىٰ سُبُلٍ مَّخْرُوجًا ۚ وَلَا تَتَّبِعِ الْأَهْوَاءَ الَّتِي أَهْوَىٰ ۚ فَتُحَرِّقَ بِهَا عَمَلَكَ ۚ وَأَنْتَ لَا تَشْعُرُ ۚ وَاتَّقِ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemah:

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk".

b. Surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهَا لِيُبْلِيَ عَمَلَهُمْ سَاءَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemah:

"Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

c. Surat Al-A'la ayat 14 dan 15

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ ۚ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ

Terjemah:

"(14) Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan membayar zakat fitrah), (15) dan dia ingat nama Tuhannya

(dengan mengumandangkan takbir), lalu dia melaksanakan sholat (Idul Fitri)." (QS Al-A'la: 14-15).

2. Hadits

a. Hadits dari Ibnu Umar R.A

Dari Ibnu Umar R.A bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ

Terjemah:

"Islam itu dibangun atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan." (HR Bukhari).

Hadits dari Ibnu Abbas R.A

أَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ اللَّهَ فَاعٍ لِمَهُمْ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَتَرَى خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كَلِمَةٍ وَبَيْتٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلَمُ هُمْ أَنَّ اللَّهَ أَفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تَوْحُّدًا مِنْ أَغْنِيَاءِهِمْ، وَتَرَى عَلَى فُقَرَائِهِمْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Terjemah:

"Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Apabila mereka mau menuruti ajakanmu itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan mereka sholat lima kali sehari semalam. Apabila mereka telah menaatinya, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka zakat yang dipungut dari orang-orang kaya di antara mereka, dan diberikan kepada orang-orang yang miskin di antara mereka." (HR Bukhari dan Muslim).

b. Hadits dari Abu Ayyub R.A

أَخْبَرَنِي بِعَمَلٍ يَدُخِلُنِي الْجَنَّةَ، قَالَ: « تَعَبَّدُ اللَّهُ وَلَمْ تَشْكُرْ بِهِ شَيْئًا، وَتَقْبُلُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّجْمَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ »

Terjemah:

"Beritahukan kepadaku tentang amal perbuatan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga. Lalu beliau bersabda, 'Sembahyanglah Allah dan janganlah kamu menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan sambunglah silaturahmi.'" (HR Bukhari dan Muslim).

3. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 23 TAHUN 2011

Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat memiliki beberapa kesimpulan, yaitu:

- Negara menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk agama dan beribadah.
- Menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai syariat Islam.
- Zakat merupakan pranata keagamaan.
- Tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan, serta meningkatkan kesadaran manfaat zakat.
- Negara diamanatkan untuk turut membangun zakat nasional.
- Peran negara yang semakin besar dan posisi BAZNAS yang semakin kuat harus dimanfaatkan sebaik-baiknya.
- Pembentukan LAZ adalah wewenang dari Organisasi Kemasyarakatan.

- h. LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
 - i. BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
- C. Barang yang wajib terkena zakat
Barang-barang yang wajib untuk dibayar zakatnya itu ada 5 barang:
1. Hewan ternak
 2. Al-atsman (mata uang) dan yang di kehendaki disini adalah emas dan perak
 3. Az-zuru' (hasil pertanian) dan yang dikehendaki disini adalah bahan makanan penguat badan
 4. Hasil buah-buahan
 5. Barang dagangan
- D. Syarat wajib zakat
Secara umum syarat wajib zakat itu ada enam perkara:
1. Beragama Islam
Zakat itu wajib bagi semua manusia yang beragama islam maka zakat tidak wajib atas orang kafir yang asli (kafir sudah dari lahir) adapun bagi orang yang murtad menurut qoul yang shoheh yaitu hartanya di simpan dan jika orang murtad itu Kembali ke agama islam maka wajib atasnya zakat dan apabila orang murtad itu tidak Kembali ke agama islam maka tidak wajib zakat atasnya.
 2. Orang yang merdeka (bukan budak)
Seseorang yang bukan budak atau kata lain orang tersebut itu bersifat merdeka maka orang tersebut terkena wajib untuk membayar zakat, maka tidak wajib membayar zakat bagi seorang budak tetapi bagi budak mub'ad itu wajib zakat di dalam harta yang dimiliki ketika dia degan Sebagian sifat merdekanya. Adapun budak mub'ad adalah seseorang itu setengah sifatnya dia seorang budak dan setengah sifatnyalagi dia seorang hamba yang merdeka atau secara singkatnya budak mub'ad adalah seseorang yang berstatus budak dan merdeka.
 3. Kepemilikan penuh atas hartanya
Harta yang digunakan untuk zakat itu harus harta milik sepenuhnya orang yang bayar zakat sedangkan kepemilikan yang lemah itu tidak terkena wajib zakat seperti barang yang di beli sebelum barang itu diterima atau bisa disebut barang itu masih dalam proses jual beli.
 4. Sudah mencapai satu nisab
Nisab adalah batas minimal jumlah harta yang harus dimiliki seseorang agar wajib membayar zakat dalam jangka waktu tertentu. Nisab berbed-beda tergantung jenis harta yang dimiliki, seperti: emas, perak, perdagangan, pertanian, dan peernakan. Jadi zakat itu wajib ketika barang atau harta tersebut sudah mencapai satu nisab dan apabila belum mencapai maka belum terkena wajib zakat juga
 5. Sudah mencapai satu haul
Haul adalah masa kepemilikan harta yang telah berlangsung selama 12 bulan Qomariyah atau satu tahun Hijriyah. Tetapi ada beberapa harta yang zakatnya itu tidak harus mencapai haul, seperti hasil pertanian zakatnya itu wajib dikeluarkan setiap setelah panen, dan juga barang temuan (rikaz) itu zakatnya wajib dikeluarkan segera setelah menemukan barang tersebut.
 6. Saum
Saum yaitu dikembalikan di rumput yang mubah, seandainya binatang ternak tersebut diberi makan dalam jangka waktu lebih lama dalam setahun, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya.
Jika binatang ternak tersebut diberi makan selama setengah tahun atau kurang dengan kadar makanan yang mana ternak tersebut bisa hidup tanpa makanan

tersebut tanpa mengalami dampak negative yang jelas, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Jika tidak, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

Adapun syarat wajib zakat didalam al-atsman (mata uang) yakni emas dan perak itu ada 5 perkara:

1. Beragama Islam
2. Bersifat merdeka
3. Kepemilikan penuh atas hartanya, 4. Sudah mencapai nisab
5. Sudah mencapai haul.

Adapun syarat wajib zakat didalam az-zuru' (hasil pertanian) yakni bahan makanan penguat badan seperti gandum, kedelai dan beras itu ada 3 perkara:

1. Hasil pertaniannya termasuk tanaman yang di tanam oleh anak adam atau manusia. Jika tumbuh dengan sendirinya sebab terbawa air atau angin, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya
2. Hasil pertaniannya termasuk bahan makanan pokok yang bisa disimpan maka mengecualikan hasil pertanian yang bukan makanan pokok seperti tanaman al-kammun (bumbu-bumbuan).
3. Harus mencapai satu nisab yaitu lima wasaq tanpa kulit

Adapun syarat wajib zakat didalam buah-buahan yakni kurma kering dan anggur kering itu ada 4 perkara:

1. Beragama Islam
2. Bersifat merdeka
3. Kepemilikan penuh atas hartanya
4. Sudah mencapai nisab

Sedangkan syarat wajib zakat didalam harta dagangan itu sama seperti syarat wajib zakat yang terdapat dalam al-atsman (mata uang), dan yang dimaksud dagang disini adalah memutar balik harta karna tujuan mencari laba atau keuntungan.

E. Golongan penerima zakat

Membayar zakat tidak boleh kepada sembarang orang melainkan agama sudah menentukan siapa saja yang boleh atau bisa menerima zakat, Adapun orang yang bisa menerima zakat itu ada 8 golongan diantaranya:

1. Fakir
Orang yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak mampu mencari nafkah. Golongan ini didahulukan dalam menerima zakat karena kebutuhannya paling mendesak.
2. Miskin
Orang yang tidak punya harta dan tidak mampu mencari nafkah, tetapi masih memiliki makanan untuk sehari-hari dan pakaian yang memadai.
3. Amil
Orang yang mengelola zakat mulai dari penerimaan zakat hingga menyalurkannya kepada orang yang membutuhkan.
4. Mualaf
Orang yang baru masuk islam dan masih lemah imannya.
5. Riqab
Yang dimaksud disini adalah budak mukatab, yakni budak yang memerdekakan dirinya mencicil sejumlah uang kepada tuannya.
6. Gharim
Orang kurang mampu yang berutang untuk keperluan ketaatan kepada Allah SWT atau untuk hal yang mubah dan mensejahterakan umat islam.
7. Fi Sabilillah
Orang-orang yang berjuang dijalan Allah SWT untuk membela ajarannya tapi mereka tidak menerima upah dari negara, departemen, atau lembaga terkait dan bisa disebut karena allah.

8. Ibnu Sabil

Musafir atau orang dalam perjalanan ke suatu negeri yang tidak bermaksud maksiat pada perjalanannya itu.

F. Tujuan zakat

Pada awalnya zakat itu sudah jelas berarti membersihkan maka tujuan awal dari membayar zakat itu membersihkan baik membersihkan harta maupun membersihkan bandan karna manusia itu punya sifat salah dan lupa maka salah satu cara untuk membersihkan kesalahan yang dilakukan oleh manusia agama islam menganjurkan untuk membayar zakat, serta zakat juga merupakan bentuk pedulinya orang islam pada 8 golongan yang menerima zakat dengan membayar zakat kita kepada 8 golongan tersebut kita sudah membagi rezeki yang diperoleh dengan yang membutuhkan dan memiliki hak atas ezeki tersebut, dan zakat juga merupakan pelengkap ibadah bagi orang-orang islam, karna zakat merupakan rukun islam yang ke4 yang mana kita sebagai orang islam wajib menunaikan rukun islam tersebut maka zakat bisa menjadi pelengkap ibadahnya orang-orang islam.

G. Hikmah zakat

Membayar zakat memiliki banyak sekali hikmah diantaranya:

- Ibadah kepada Allah: zakat merupakan bentuk ibadah kepada Allah SWT dan menunjukkan kepatuhan kepada perintah-Nya.
- Menjaga keseimbangan sosial: zakat berfungsi sebagai jembatan untuk mempererat hubungan kasih sayang antar umat manusia.
- Menumbuhkan kesejahteraan masyarakat: zakat dapat mengurangi kemiskinan, meningkatkan akses kesehatan dan memberdayakan ekonomi.
- Menjadikan hati tenang: membayar zakat dapat membuat hati tenang dan tenteram karena telah melaksanakan kewajiban.
- Membersihkan diri dan harta: zakat dapat membersihkan harta, jiwa dan hati.
- Melatih diri jadi dermawan: zakat dapat melatih diri untuk melepaskan diri dari sifat kikir.
- Wujud rasa syukur: zakat merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah SWT atas anugerah harta yang diberikan kepada kita.
- Menjamin kehidupan sosial: zakat dapat menghilangkan kesenjangan sosial diligkungan masyarakat.

H. Hukum zakat

Hukum zakat dalam islam adalah wajib bagi umat muslim yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah di jelaskan diatas, dan zakat juga merupakan salah satu rukun islam dan kewajiban yang tidak terpisahkan dari keislaman seseorang sebagaimana hukum ini diambil berdasarkan dari AlQur'an dan Hadist diatas yang telah di jelaskan. Serta hukum wajib pelaksanaannya termasuk kategori wajib muqoyyad yaitu wajib dimana waktu pelaksanaannya dan penunaianya dibatasi oleh waktu seperti zakat fitrah yang mana hanya diwajibkan pada bulan Ramadhan saja.

Dan apabila ada orang muslim yang tidak menunaikan kewajiban membayar zakat maka orang tersebut akan mendapatkan dosa dan diragukan keislamannya.

PENUTUP

Istilah zakat berasal dari bahasa Arab, yaitu "zakka" yang mana berarti membersihkan, dan pada dasarnya zakat itu hampir serupa dengan shodaqoh samasama bertujuan membantu orang yang kurang mampu, namun ada sedikit perbedaan yang mana zakat itu ada syarat dan ketentuan tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu sedangkan shodaqoh tidak ada syarat dan ketentuan apapun, dan dalam segi hukum juga berbeda zakat hukumnya wajib sedangkan shodaqoh itu mubah dan terkadang sunah.

Dan kita sebagai orang muslim wajib untuk membayar zakat karena zakat merupakan salah satu rukun islam dan juga Alaah SWT telah mewajibkan kita sebagaimana yang ada dalam Al-

Qur'an, maka ketika orang muslim tidak mau membayar zakat akan mendapatkan konsekuensinya yakni mendapatkan dosa serta siksaan dari Allah SWT karena tidak menunaikan kewajibannya sebagai seorang hamba, serta orang tersebut akan dimintai pertanggung jawaban atas harta yang dimilikinya yang tidak dikeluarkan zakatnya di Akhirat nanti.

Maka dari itu semua kita seorang muslim yang baik dan taat terhadap perintah Allah SWT harus menjalankan kewajiban membayar zakat agar menjadi hamba yang selamat dunia serta akhiratnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Widad, S. (2023). *Makna Distribusi Zakat dalam Al-Qur'an (Studi analisis QS At-Taubah Ayat 60)* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Madura).
- Khotimah, K. (2020). *Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Zakat Produktif Melalui Koperasi Syari'ah: studi kasus Social Trust Fund Dompot Dhuafa* (Master's thesis, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Sudarman, A. (2018). Strategi Komunikasi untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat Maal. *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(1), 39-58.
- Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi ibn Al-Gharabali Abu Abdillah Syamsuddin(1512M) Fathul Qarib.Gaza palestina.
- Mengutip dari buku Panduan Muslim Sehari-Hari karya KH. M. Hamdan Rasyid dan Saiful Hadi El-Sutha <https://www.detik.com/hikmah/ziswaf/d-6682693/12-dalil-tentang-zakat-dalam-al-quran-dan-hadits-jangan-lupa-dibayar-ya>.
- Indonesia, P. R. (1999). Undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.